

## **Analisis Isu Kontemporer Manajemen Fintech Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Fitur Paylater dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam**

<sup>1</sup>Nassua <sup>2</sup>Mardiyah, <sup>3</sup>Jahrotul sita mukhti, <sup>1</sup>Nabila Saskia  
[nassua25@umri.ac.id](mailto:nassua25@umri.ac.id)

<sup>123</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia Email: [umri@umri.ac.id](mailto:umri@umri.ac.id).

### **ABSTRACT**

The acceleration of financial technology (Fintech) and Paylater features has brought a paradigm shift in contemporary economic transaction behavior, triggering various crucial issues regarding sharia legality in the 2026 digital disruption era. Amidst the massive use of instant digital credit services, ethical and theological challenges have emerged in the form of disguised interest practices, exploitative late fees, and contractual ambiguity (gharar), which systemically potentially harm customers and create market injustice. This article aims to critically and comprehensively analyze the phenomena of Fintech and Paylater services through the lens of the Qur'an and Al-Hadith as instruments for critical analysis and prophetic ethical filters. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach. Primary data are sourced from the holy verses of the Qur'an and thematic Al-Hadith on muamalah, while secondary data refer to contemporary Islamic microeconomic literature by Dr. Marabona Munthe, M.E.Sy. The results indicate that the implementation of divine values in the management of economic technology is urgent to eliminate elements of riba, gharar, and maysir in order to realize a just financial ecosystem. This analysis emphasizes the importance of an operational transition from interest-based debt contracts toward more transparent Murabahah or Ijarah contracts. The implications of this research stress that sharia Fintech management must prioritize trustworthiness (amanah) and information transparency (disclosure) to create benefit for the ummah (maslahah) and achieve true prosperity (falah) amidst global digital business competition.

**Keywords:** Financial Technology (Fintech), Paylater, Islamic Microeconomics.

### **ABSTRAK**

Akselerasi teknologi finansial (Financial Technology) dan fitur Paylater telah menghadirkan pergeseran paradigma dalam perilaku transaksi ekonomi kontemporer yang memicu berbagai isu krusial terkait legalitas syariah di era disrupsi digital 2026. Di tengah masifnya penggunaan layanan kredit digital yang bersifat instan, muncul tantangan etika dan teologis berupa praktik bunga terselubung, denda keterlambatan yang bersifat ribawi, serta ketidakjelasan akad (gharar) yang secara sistemik berpotensi merugikan nasabah dan menciptakan ketidakadilan pasar. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komprehensif fenomena Fintech dan layanan Paylater melalui kaca mata Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai instrumen analisis kritis dan filter etika profetik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer bersumber dari teks suci Al-Qur'an dan teks Al-

Hadits tematik muamalah, sementara data sekunder merujuk pada literatur ekonomi mikro Islam kontemporer karya Dr. Marabona Munthe, M.E.Sy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai wahyu dalam manajemen teknologi ekonomi sangat mendesak untuk mengeliminasi unsur riba, gharar, dan maysir guna mewujudkan ekosistem keuangan yang berkeadilan. Analisis ini menegaskan pentingnya transisi operasional dari akad utang-piutang berbasis bunga menuju akad Murabahah atau Ijarah yang lebih transparan. Implikasi dari penelitian ini menekankan bahwa manajemen Fintech syariah harus mengedepankan sifat amanah dan transparansi informasi (disclosure) untuk menciptakan kemaslahatan umat (masalah) serta mencapai kesejahteraan hakiki (falah) di tengah persaingan bisnis digital global.

**Kata Kunci:** Financial Technology (Fintech), Paylater, Ekonomi Mikro Islam, Manajemen Bisnis Syariah

## PENDAHULUAN

Pada era disrupsi teknologi di tahun 2026, wajah ekonomi dunia telah mengalami transformasi radikal dari sistem konvensional menuju ekosistem digital yang terintegrasi. Inovasi Financial Technology (Fintech) kini menjadi tulang punggung transaksi masyarakat global. Di Indonesia, fenomena ini terlihat sangat masif melalui pertumbuhan platform pembiayaan digital, khususnya fitur Paylater. Meskipun menawarkan efisiensi tinggi melalui skema "Beli Sekarang, Bayar Nanti", inovasi ini membawa tantangan etika dan hukum Islam yang sangat kompleks, terutama terkait praktik bunga terselubung dan eksploitasi finansial yang menantang tatanan nilai muamalah klasik. Fenomena ini tidak hanya sekadar masalah teknis perbankan, melainkan telah menyentuh aspek manajemen perilaku konsumsi masyarakat secara luas.

Berdasarkan perkembangan penelitian terdahulu (*state of the art*), kajian mengenai Fintech umumnya berfokus pada aspek kemudahan teknis, percepatan inklusi keuangan bagi masyarakat unbanked, serta dampak efisiensi operasional bagi penyedia jasa (Septiani, 2016). Namun, mayoritas literatur tersebut sering kali mengabaikan sisi moralitas dan kepatuhan syariat dalam manajemen operasional yang lebih mendalam. Terdapat rumpang atau celah penelitian (*gap analysis*) yang signifikan antara praktik manajemen digital saat ini dengan idealisme ekonomi Islam yang sesungguhnya. Penelitian terdahulu cenderung memandang Paylater sebagai instrumen bantuan likuiditas semata, tanpa membedah secara kritis bagaimana algoritma denda akumulatif dan bunga yang diterapkan sering kali menciptakan ketidakadilan pasar yang nyata dan menjebak konsumen dalam lingkaran utang.

Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini (*delta*) adalah mengisi rumpang tersebut dengan menghadirkan analisis berbasis ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai instrumen filtrasi etika profetik dalam manajemen bisnis digital kontemporer. Penulis memandang bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits bukan sekadar teks sejarah statis, melainkan instrumen analisis kritis yang dinamis dan universal untuk membedah setiap fenomena ekonomi modern. Prinsip larangan riba, pencegahan gharar (ketidakpastian), dan penghapusan segala bentuk kezaliman adalah pilar-pilar yang harus ditegakkan kembali untuk menjaga keadilan pasar digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Munthe (2025) dalam literturnya mengenai ekonomi mikro Islam, keadilan pasar tidak akan pernah tercapai selama variabel transaksi masih mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang secara finansial lebih lemah.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya revitalisasi nilai-nilai wahyu dalam setiap kebijakan manajemen bisnis digital guna melindungi nasabah

dari perilaku konsumsi yang bersifat Israf (berlebih-lebihan). Tanpa adanya filter dari ilmu wahyu, teknologi finansial hanya akan menjadi alat pemusatan kekayaan pada segelintir pemilik modal, yang pada akhirnya merusak keseimbangan ekonomi mikro masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi ayat-ayat ekonomi dan hadis muamalah sebagai solusi fundamental atas problematika manajemen Fintech kontemporer yang kian kompleks.

Diharapkan dengan adanya kajian ini, kesenjangan antara teori ekonomi mikro Islam dengan praktik lapangan dapat diminimalisir. Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan arah baru bagi pengembangan teknologi keuangan yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan keberkahan secara syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Shariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat (masalah) serta perlindungan terhadap harta (hifdzul maal) di tengah persaingan bisnis digital global yang semakin kompetitif (Jahanshah, 2016). Melalui analisis ini, penulis mencoba menawarkan model manajemen finansial yang lebih manusiawi dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan sebagaimana yang digariskan dalam wahyu Ilahi.

## **LITERATUR REVIEW**

### **Landasan Teori Ekonomi Mikro Islam**

Menurut Marabona Munthe (2025), ekonomi mikro Islam merupakan studi tentang perilaku aktor ekonomi yang tidak hanya didorong oleh motif materialistik, tetapi juga oleh nilai-nilai spiritual dan etika ketuhanan. Dalam pandangan ini, pasar bukan sekadar tempat pertemuan permintaan dan penawaran, melainkan sebuah ruang muamalah yang harus bersih dari unsur kezaliman. Variabel keadilan pasar dalam manajemen bisnis syariah menuntut adanya transparansi penuh, di mana setiap pihak yang bertransaksi memiliki informasi yang simetris untuk menghindari adanya eksploitasi. Hal ini menjadi basis analisis utama dalam membedah fenomena Fintech kontemporer, di mana seringkali terjadi asimetri informasi antara algoritma sistem dengan pemahaman pengguna.

### **Manajemen Risiko dan Etika Digital**

Penelitian terdahulu oleh Jahanshah (2016) menekankan bahwa integrasi teknologi informasi dalam manajemen bisnis seharusnya meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Namun, dalam konteks manajemen syariah, efisiensi teknis tidak boleh mengabaikan aspek amanah. Risiko dalam bisnis digital, seperti kegagalan bayar pada fitur Paylater, dalam perspektif manajemen Islam tidak boleh diselesaikan dengan penerapan bunga majemuk atau denda yang

bersifat komersial murni. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur muamalah kontemporer, penyelesaian sengketa keuangan harus mengedepankan prinsip taysir (kemudahan) bagi pihak yang kesulitan, sejalan dengan ruh dari ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an.

### **Konsep Riba dan Gharar dalam Transaksi Kontemporer**

Isu kontemporer dalam bidang keuangan digital seringkali bersinggungan dengan batasan riba dan gharar. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI (2018), setiap layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi wajib terbebas dari unsur riba. Riba nasi'ah, yang muncul karena penangguhan waktu pembayaran dengan kompensasi tambahan, menjadi titik kritis dalam analisis layanan Paylater konvensional. Literatur review ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis layanan digital memudahkan akses modal, namun jika manajemen operasionalnya masih menggunakan instrumen bunga, maka nilai keberkahan ekonomi akan hilang. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa akad (contract engineering) yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memastikan inovasi finansial tetap berada dalam koridor hukum Islam

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) untuk membedah implementasi nilai-nilai profetik dalam ekonomi digital. Data dikumpulkan melalui penelusuran dokumen primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan teks Hadis yang relevan dengan tema muamalah dan manajemen harta. Selain itu, literatur sekunder diperoleh dari buku teks utama karya Munthe (2025) mengenai ekonomi mikro Islam dan keadilan pasar, serta artikel jurnal ilmiah terkait fenomena Financial Technology (Fintech) kontemporer. Prosedur analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data dengan mengklasifikasikan dalil-dalil Naqli yang berkaitan langsung dengan larangan riba, gharar, dan perilaku konsumtif (israf). Kedua, interpretasi data dengan mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam mekanisme manajemen platform digital seperti fitur Paylater dan pembiayaan daring. Ketiga, penyimpulan hasil analisis untuk merumuskan kerangka kerja manajemen syariah yang adaptif terhadap isu-isu ekonomi masa kini. Teknik ini memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada landasan wahyu yang ditarik ke dalam realitas praktis ekonomi tahun 2026.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa poin utama terkait implementasi nilai syariat dalam sistem ekonomi digital kontemporer:

Pertama, landasan normatif dalam Al-Qur'an secara tegas membedakan antara aktivitas ekonomi yang bersifat produktif (jual beli) dengan aktivitas yang

bersifat eksploitatif (riba). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 secara utuh: Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kedua, hasil penelusuran hadis-hadis muamalah menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi akad agar terhindar dari unsur penipuan (gharar). Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat yang lebih lengkap mengenai integritas pedagang: Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian jari-jarinya merasakan basah. Beliau bertanya: ‘Apa ini wahai pemilik makanan?’ Ia menjawab: ‘Terkena air hujan wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda: ‘Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golonganku.’” (HR. Muslim)

Ketiga, mengenai pengendalian diri dalam berkonsumsi di era digital agar tidak terjebak perilaku impulsif, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 31: Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Keempat, berdasarkan observasi terhadap model bisnis digital kontemporer, ditemukan perbedaan mendasar dalam operasional sistem keuangan antara konvensional dan syariah. Data temuan tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

**TABEL Perbandingan karakteristik Paylater Konvensional dan Syariah**

<b>Aspek Perbandingan</b>	<b>Paylater konvensional</b>	<b>Paylater Syariah(Perspektif Munthe)</b>
Landasan Akad	Pinjaman uang ( Qardh ) berbasis bunga	Jual beli (murabahah) atau jasa (ijarah)

Status keuntungan	Berasal dari bunga dan denda keterlambatan.	Berasal dari margin keuntungan atau biaya jasa tetap
Denda keterlambatan	Bersifat komersial (menjadi laba perusahaan).	Bersifat sosial (disalurkan untuk dana kebajikan/CSR).
Informasi harga	Seringkali ada biaya tersembunyi (hidden fee)	Transparan sejak awal (fixed price).
Tujuan akhir	Maksimalisasi profit pemilik modal.	Kesjetahreaan bersama (falah & masalah)

Analisis tabel di atas menunjukkan bahwa dalam ekonomi mikro Islam, variabel harga harus ditentukan secara transparan tanpa adanya unsur ketidakpastian (Gharar). Isu kontemporer yang sering terjadi adalah fenomena gagal bayar yang berujung pada penagihan tidak beretika. Dalam perspektif Al-Hadits, penagihan harus dilakukan dengan cara yang santun dan makruf. Jika nasabah mengalami kesulitan ekonomi yang nyata, maka Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 280 memerintahkan: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Implementasi ayat ini dalam manajemen bisnis digital mengharuskan adanya fitur restrukturisasi otomatis yang memberikan keringanan bagi debitur yang benar-benar mengalami musibah, alih-alih memberatkan mereka dengan bunga yang berlipat ganda.

### **PEMBAHASAN**

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam manajemen keuangan digital di tahun 2026 bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada integritas moral dan kepatuhan syariat dalam operasional sistem. Penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275 secara utuh memberikan peringatan keras bahwa pelaku riba akan mengalami ketidakstabilan, baik secara ekonomi maupun spiritual. Dalam konteks Fintech Paylater, ketidakstabilan ini termanifestasi dalam bentuk denda yang terus membengkak (compounding interest) yang sering kali dikaburkan dengan istilah "biaya administrasi" atau "biaya layanan". Berdasarkan pemikiran Munthe (2025), manajemen syariah yang ideal wajib memisahkan antara keuntungan riil dari akad jual beli dengan tambahan nilai yang muncul akibat penundaan waktu bayar, karena tambahan tersebut secara esensial adalah riba nasi'ah.

Lebih lanjut, Hadis mengenai pedagang yang menyembunyikan kondisi

barang yang basah memberikan pelajaran penting mengenai asimetri informasi dalam transaksi digital. Manajemen platform Fintech sering kali menempatkan informasi mengenai bunga dan denda pada bagian "Syarat dan Ketentuan" yang sangat panjang dan sulit dipahami oleh pengguna. Secara perspektif manajemen Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori Ghasysy (penipuan/penyembunyian cacat) karena tidak menempatkan risiko di bagian yang mudah terlihat oleh nasabah. Sebagaimana ditekankan oleh Jahanshah (2016), akuntabilitas dan transparansi informasi adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan di pasar digital. Oleh karena itu, platform syariah harus melakukan penyederhanaan akad agar nasabah memberikan kerelaan (antaradin) yang didasari atas pemahaman penuh, bukan sekadar klik setuju secara impulsif.

Terakhir, implementasi QS. Al-A'raf ayat 31 mengenai larangan israf (berlebih-lebihan) menjadi sangat relevan dalam mengevaluasi perilaku konsumsi mahasiswa dan masyarakat luas.

Kemudahan akses dana instan sering kali menghilangkan "rasa sakit" saat mengeluarkan uang, sehingga memicu belanja barang non-primer secara berlebihan. Kelompok kami berpendapat bahwa manajemen aplikasi perbankan syariah di masa depan harus memiliki fitur kontrol diri, seperti limitasi transaksi otomatis untuk barang konsumtif, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kemaslahatan harta (Hifdzul Maal) nasabah. Hal ini membuktikan bahwa ilmu Al-Qur'an dan Hadis bersifat universal dan mampu memberikan solusi bagi manajemen risiko perilaku di era digital.

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam manajemen keuangan digital di tahun 2026 bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan pada integritas moral dan kepatuhan syariat dalam operasional sistem. Penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 275 secara utuh memberikan peringatan keras bahwa pelaku riba akan mengalami ketidakstabilan, baik secara ekonomi maupun spiritual. Dalam konteks Fintech Paylater, ketidakstabilan ini termanifestasi dalam bentuk denda yang terus membengkak (compounding interest) yang sering kali dikaburkan dengan istilah "biaya administrasi" atau "biaya layanan". Berdasarkan pemikiran Munthe (2025), manajemen syariah yang ideal wajib memisahkan antara keuntungan riil dari akad jual beli dengan tambahan nilai yang muncul akibat penundaan waktu bayar, karena tambahan tersebut secara esensial adalah riba nasi'ah.

Lebih lanjut, temuan Hadis mengenai pedagang yang menyembunyikan kondisi barang yang basah memberikan pelajaran penting mengenai asimetri informasi dalam transaksi digital. Manajemen platform Fintech sering kali menempatkan informasi mengenai bunga dan denda pada bagian "Syarat dan Ketentuan" yang sangat panjang dan sulit dipahami oleh pengguna. Secara perspektif manajemen Islam, tindakan ini termasuk dalam kategori Ghasysy

(penipuan/penyembunyian cacat) karena tidak menempatkan risiko di bagian yang mudah terlihat oleh nasabah. Sebagaimana ditekankan oleh Jahanshah (2016), akuntabilitas dan transparansi informasi adalah pilar utama dalam membangun kepercayaan di pasar digital. Oleh karena itu, platform syariah harus melakukan penyederhanaan akad agar nasabah memberikan kerelaan (antaradin) yang didasari atas pemahaman penuh, bukan sekadar klik setuju secara impulsif.

Selaras dengan perbandingan pada Tabel 1, terlihat perbedaan orientasi yang kontras antara sistem konvensional yang mengejar profit maksimal (wealth maximization) dengan sistem syariah yang mengedepankan kemaslahatan. Implementasi QS. Al-A'raf ayat 31 mengenai larangan israf (berlebih-lebihan) menjadi sangat relevan dalam mengevaluasi perilaku konsumsi mahasiswa dan masyarakat luas. Kemudahan akses dana instan sering kali menghilangkan "rasa sakit" saat mengeluarkan uang, sehingga memicu belanja barang non-primer secara berlebihan. Kelompok kami berpendapat bahwa manajemen aplikasi perbankan syariah di masa depan harus memiliki fitur kontrol diri, seperti limitasi transaksi otomatis untuk barang konsumtif, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga kemaslahatan harta (Hifdzul Maal) nasabah. Hal ini membuktikan bahwa ilmu Al-Qur'an dan Hadis bersifat universal dan mampu memberikan solusi bagi manajemen risiko perilaku di era digital.

## **SIMPULAN**

Simpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa implementasi ilmu Al-Qur'an dan Hadis dalam ekonomi digital, khususnya pada fenomena Paylater, menuntut adanya transformasi manajemen yang tidak hanya mengejar profitabilitas teknis namun juga kepatuhan syariah yang substantif. Larangan riba nasi'ah dan praktik israf (konsumsi berlebih) dalam platform finansial digital bukan sekadar aturan hukum statis, melainkan prinsip manajerial untuk menciptakan keadilan pasar yang nyata. Penggunaan teknologi informasi dalam manajemen bisnis Islam harus berfungsi sebagai instrumen transparansi (amanah) untuk menghilangkan asimetri informasi antara penyedia layanan dan nasabah. Dengan demikian, ekosistem ekonomi digital tahun 2026 diharapkan dapat bergerak menuju arah yang lebih maslahat melalui integrasi nilai-nilai profetik dalam setiap algoritma dan akad transaksinya. Implikasi dari penelitian ini menyarankan bagi para praktisi Fintech syariah untuk terus melakukan rekayasa akad yang inovatif namun tetap menjaga batasan-batasan syariat agar keberkahan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **REFERENSI**

Crossan, M., Lane, H., & White, R. (1999). An organizational learning framework: from intuition to institution. *Academy of Management Review*, 24(3), 522-537.

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Hovmand, S. (1995). Fluidized Bed Drying. In Mujumdar, A.S. (Ed.) Research Design: Qualitative (pp.195-248). 2nd Ed. New York: Marcel Dekker.
- Islam, Md., Islam., Azim, A.Y., Anwar, Md. R. & Uddin, Md. M. (2014). Customer perceptions in buying decision towards Bangladeshi local apparel products. *European Scientific Journal*, 10(7), 482-497.
- Jahanshah, A. A., & Gashti, H. P. (2016). Information Technology and Its Impact on Islamic Business Management. *International Journal of Business and Social Science*, 7(1), 116-121.
- Munthe, Marabona (2025). *Ayat-Ayat Ekonomi dalam Muamalah Islam*. Pekanbaru: PT Insan Cendekia Mandiri.
- Munthe, Marabona (2025). *Ekonomi Mikro Islam: Teori, Nilai, dan Praktik Keadilan Pasar*. Pekanbaru: PT Insan Cendekia Mandiri.
- Septiani, R., & Arifin, Z. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Niat Menggunakan Layanan Financial Technology. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1).